BADAN POM

BALAI POM DI SOFIFI

LAPORAN KINERJA INTERIM 2025



www.sofifi.pom.go.id

Jl. Pemuda No 40 Sofifi, Maluku Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai POM di Sofifi telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Interim (LAPKIN INTERIM) Balai POM di Sofifi ini. LAPKIN INTERIM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2025 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai POM di Sofifi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement),* baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Sofifi. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.. Selain itu, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Sofifi Tahun 2025. Adanya perubahan indikator kinerja dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan akan dicapai dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan *(sustainable and continuing improvement)* berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Sofifi pada masa yang akan datang.

Sofifi, Juli 2025

Kepala Balai POM di Sofifi

Tri Wandiro, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR *i*
DAFTAR ISI *iv*
BAB I (PENDAHULUAN) *1*
1.1 LATAR BELAKANG *1*
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI *2*
1.3 STRUKTUR ORGANISASI *4*
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI *6*
1.5 ISU STRATEGIS *10*
BAB II (PERENCANAAN KINERJA) *15*
2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 *15*
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025 *23*
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 *25*
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 *28*
2.5 METODE PENGUKURAN *35*
BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) *39*
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI *39*
3.2 REALISASI ANGGARAN *115*
3.3 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN *120*
BAB IV (PENUTUP) *126*
4.1 KESIMPULAN *126*
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI *127*
LAMPIRAN *129*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan system pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Tahun.

Laporan Kinerja Interim yang disusun ini merupakan kewajiban Balai POM di Sofifi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Interim Tahun 2025, Balai POM di Sofifi memperoleh Nilai Kinerja Organisassi (NKO) sebesar 80,48 dengan kriteria Baik. Namun

beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Indikator Kinerja di bawah 100%. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2025, Balai POM di Sofifi menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025. Laporan Kinerja Interim dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Sofifi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

a) Kepala Badan;
b) Sekretaris Utama;
c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;

f) Deputi Bidang Penindakan;
g) Inspektorat Utama;
h) Pusat-Pusat; dan
i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Maluku Utara, Badan POM memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi (Balai POM di Sofifi) dan Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kab. Pulau Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh *(*sampling*)* Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Sofifi merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Maluku Utara. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

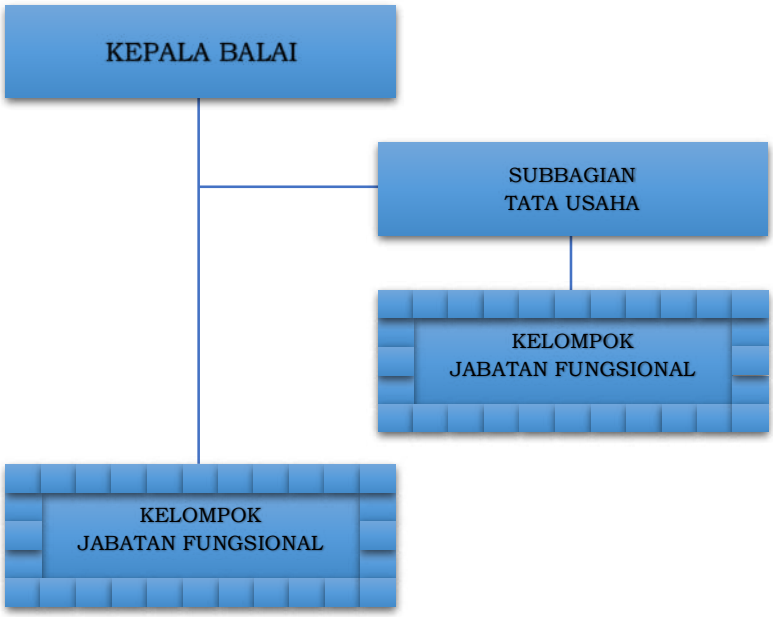
1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi Balai POM di Sofifi terdiri dari:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi yang terdiri atas Ketua Tim dan Anggota Tim.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

A. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Balai POM di Sofifi

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Pramubakti	Tenaga Alih Daya	Total
1	Laki – laki	22	5	1	8	**36**
2	Perempuan	25	5	0	3	**33**
	TOTAL	**47**	**10**	**1**	**11**	**69**

Tabel : Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Sofifi memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT. jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Juni 2025 sejumlah 58 orang dengan proporsi 36 orang atau 52,17% laki-laki, dan 33 orang atau 47,83% perempuan.

No	UPT	Pendidikan					
		S3	S2	Apt	S1	D3	SMF
1	2	3	4	5	6	7	8
	Balai POM di Sofifi						
1	Kepala			X			
2	Bagian TU/Subbagian TU				X	X	
3	Kelompok Substansi Pengujian			X	X		
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan		X	X	X		
5	Kelompok Substansi Penindakan		X	X	X		
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi			X	X		X

Tabel Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Balai POM di Sofifi memiliki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Untuk sumber daya manusia yang bersifat teknis terdiri dari rumpun jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 30 orang dan untuk sumber daya manusia pada bagian administrasi sebanyak 15 orang yang ditempatkan pada fungsi Tata Usaha. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 5 orang yang ditugaskan pada semua fungsi unit organisasi, serta 8 orang merupakan tenaga alih daya.

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	Kepala Balai	Pegawai	1
2	SDM Teknis	Pegawai	30
3	SDM Administrasi	Pegawai	26
4	SDM Pramubakti/PPNPN	Pegawai	1
5	SDM Tenaga Alih Daya	Pegawai	11
TOTAL			69

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsinya

- **Anggaran**

 Anggaran Balai POM di Sofifi bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 SP DIPA- 063.01.2.419508/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 11.506.976.000.

B. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Wilayah kerja Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai adalah seluruh provinsi Maluku Utara, mempunyai luas wilayah seluruhnya 31.982 km².



Gambar: Peta Provinsi Maluku Utara

Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi mencakup 8 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Kota Ternate
b. Kota Tidore Kepulauan
c. Kabupaten Halmahera Barat
d. Kabupaten Halmahera Timur
e. Kabupaten Halmahera Tengah
f. Kabupaten Halmahera Selatan
g. Kabupaten Kepulauan Sula
h. Kabupaten Pulau Taliabu

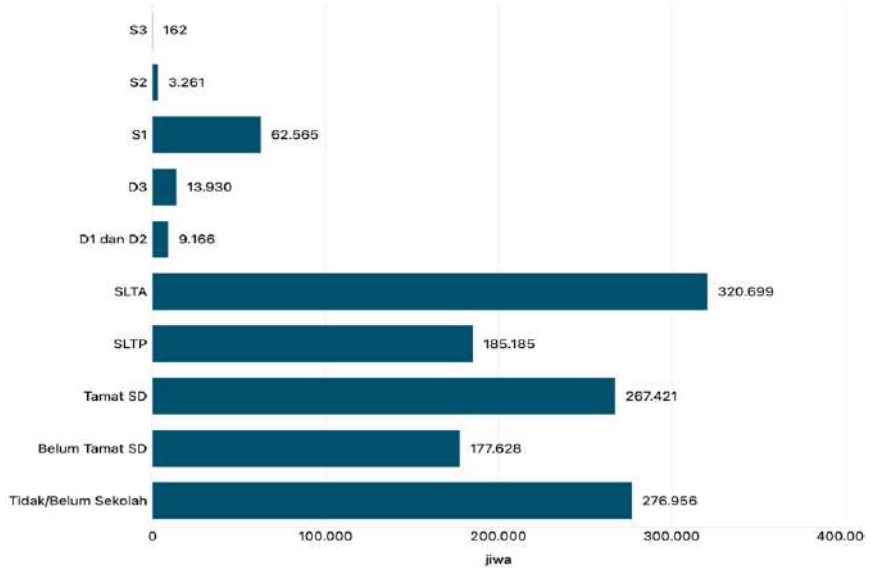
Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Morotai.

Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara mencapai 1,37 juta jiwa pada Pertengahan 2024.

Wilayah	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Barat	7636	8046	8426
Halmahera Tengah	8212	8675	9140
Kepulauan Sula	7417	7718	8020
Halmahera Selatan	7479	7883	8210
Halmahera Utara	7774	8152	8607
Halmahera Timur	8230	8650	8999
Pulau Morotai	6767	7141	7523
Pulau Taliabu	6623	6939	7226
Ternate	13586	14042	14731
Tidore Kepulauan	8586	9034	9269
Maluku Utara	8398	8834	9320

Tabel : Pengeluaran Perkapita Riil Berdasarkan Kabupaten Kota

Data pengeluaran per kapita riil berdasarkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara di tahun 2024 bedasarkan (Malut.bps.go.id) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar : Jumlah Penduduk Maluku Utara berdasarkan Jenjang Pendidikan (2021)

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatatat, terdapat 89,08 ribu jiwa penduduk Provinsi Maluku Utara yang berpendidikan sampai jenjang perguruan tinggi atau universitas pada Juni 2021. Angka tersebut hanya 6,76% dari total penduduk di provinsi tersebut sebanyak 1,32 juta jiwa.Rinciannya, terdapat 162 jiwa (0,01%) penduduk Maluku Utara yang merupakan lulusan S3, ada 3,26 ribu jiwa (0,25%) berpendidikan hingga S2, dan sebanyak 62,57 ribu jiwa (4,75%) berpendidikan S1.Ada pula 13,93 ribu jiwa (0,7%) penduduk Maluku Utara yang berpendidikan hingga D3 dan terdapat 9,17 ribu jiwa (0,7%) penduduk di provinsi tersebut yang bersekolah hingga D1 dan D2. Sementara itu, penduduk Maluku Utara yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 320,7 ribu jiwa (24,35%) dan yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mencapai 184,19 ribu jiwa (14,06%).

Berikutnya, penduduk di provinsi dengan Ibu Kota Sofifi yang telah menamatkan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 267,42 ribu jiwa (20,31%) ada pula 177,63 ribu jiwa (13,49%) yang belum tamat SD, sedangkan yang belum/tidak sekolah sebanyak 276,96 ribu jiwa (21,03%).

1.5 ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2025 antara lain:

A. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan tumbuh kembang anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan

Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai POM di Sofifi melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki izin edar, kedaluarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai POM di Sofifi juga melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

C. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai POM di Sofifi meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana distribusi terhadap pemenuhan cara distribusi obat yang baik (CDOB), pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

D. Keamanan Pangan di Masyarakat Desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi pedesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk sebanyak 865, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2024 Balai POM di Sofifi baru dapat mengintervensi 25 desa dari 1.023 desa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

E. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tahun 2025 Balai POM di Sofifi berkomitmen untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi), selain dengan melakukan upaya perbaikan di setiap Kelompok Kerja (POKJA). Balai POM di Sofifi juga berupaya membuat 9 inovasi, Inovasi baru pada tahun 2025 diantaranya KANSAS (Kantin Reformasi Birokrasi), SEMARAK (Semua Aku

Dirayakan), UMKM TERKESIMA (Terus Kembangkan Kompetensi Mandiri), KITORANG (Kuis untuk Torang), MAITARA (Mari Diskusi Antar Pegawai), Quotepedia, dan VOKASI N/A (Video Edukasi Nilai Akuntabel).

F. Konsep Regionalisasai Laboratorium

Pengujian merupakan tulang punggung pengawasan Obat dan Makanan BPOM, dimana hasil pengujian laboratorium menjadi landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan atas produk dibawah pengawasannya. Dalam rangka efisiensi dan memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan telah diterapkan sistem Regionalisi Laboratorium yang kemudian disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya dengan konsep baru regionalisasi laboratorium. Pada konsep baru Regionalisasi ini dilakukan pemusatan pengujian unggul di salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional pada setiap region. Terdapat total 8 (delapan) Laboratorium Regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap menjadi laboratorium dengan peralatan yang canggih dan menjadi rujukan bagi laboratorium anggota dalam region tersebut. Laboratorium Regional tersebut adalah : Laboratorium di BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makasar, BBPOM di Manado, dan BBPOM di Jayapura. Dengan adanya pemusatan ini maka pengujian dengan peralatan canggih dan mahal terpusat pada laboratorium Regional.

G. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergitas kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak Lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Sofifi sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Selatan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggara bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

RSebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

> "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri obat dan makanan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan

bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Sofifi, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Sofifi telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Sofifi 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

A. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Sasaran Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka dibuat indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

B. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, maka dibuat indikatornya yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

C. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang aman. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
3. Jumlah desa pangan aman;
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

D. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Sofifi, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik, Balai POM di Sofifi berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Sofifi bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

E. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Balai Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka Balai POM di Sofifi selaku UPT di Provinsi Maluku Utara harus bertanggung jawab akan keamanan Obat dan Makanan di Maluku Utara. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan di wilayah UPT maka Balai POM di Sofifi dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi.

F. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif merupakan hasil dari sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan intensif, pemanfaatan teknologi, koordinasi antar-instansi, serta keterlibatan masyarakat. Efektivitas ini ditandai dengan meningkatnya keamanan produk yang beredar, penurunan pelanggaran, dan terlaksananya penegakan hukum secara tegas. Upaya ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk ilegal, palsu, atau berbahaya, untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

G. Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima

Sasaran Kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan Balai POM di Sofifi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. untuk mengukur keberhasilan sasaran

kegiatan ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:
Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi

H. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang Optimal.

Pada tahun 2025, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Sofifi agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M *(man, material, money, method, and machine)* merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Sofifi untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Sofifi, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Sofifi. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi.
2. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi.
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi
4. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. RKT Tahun 2025 disusun pada tanggal 19 September 2024.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	62,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	67,5
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	95

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Sofifi	14
10	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	86
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80,01
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	90
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	3,2

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Sofifi menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Sofifi tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Sofifi Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.506.976.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Sofifi, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,8
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai	45,80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Standar Kemampuan Laboratorium	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	88,61
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	91
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	4,55
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	85
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,84
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	2,85

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Sofifi selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi https://simetris.pom.go.id pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	205.902.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46.500.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100.421.000
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	79.337.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
		oleh Balai POM di Sofifi													
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	40.200.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	15	25	30	40	50	55	65	75	85	89	17.340.000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24.163.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	24.163.000
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	146.018.000
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	146.018.000
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	15.414.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			38	38	38	40	40	40	42	42	42	45,80	1.873.227.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi			88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	233.484.000
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10	20	25	35	42,5	50	55	70	80	89	100	8	351.050.000
		Jumlah desa pangan aman	10	20	25	35	40	52,5	62,5	70	80	90	100	3	611.136.000
		Jumlah pasar pangan aman	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	1	168.030.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
		berbasis komunitas													
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	10	25	35	45	55	60	70	80	90	100	82	25.667.000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	2,5	5	20	30	40	50	55	65	70	80	85	91	258.822.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	67.329.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
	bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar													
7	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi												4,55	119.020.000
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi												85	792.823.000
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi												79,84	2.961.793.000
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi												5	3.191.119.000
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi												2,85	8.000.000

Tabel : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.5 METODE PENGUKURAN

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

 Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

 1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
 2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- Capaian Perjanjian Kinerja

 Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Matriks NKO

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP, dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sebagai berikut :

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

IE = %Capaian Output / %Capaian Input

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Interim Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM di Sofifi selama periode bulan April sampai dengan Juni 2025. Analisis Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi triwulan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target triwulan 2025, realisasi triwulan 2025 dengan triwulan sebelumnya, realisasi triwulan dengan target akhir tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Balai POM di Sofifi / Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada triwulan II tahun 2025 sebesar 104,37% dengan predikat Istimewa. Berikut capaian kinerja triwulanan Balai POM di Sofifi pada tahun 2025:

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	96,13	115,47	110	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO					Diukur Akhir Tahun
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,61	123,26	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	100	100	100	100	Sangat Baik
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	81,48	203,70	110	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi	Kriteria
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	100	100	100,00	100	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100	106,95	106,95	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110	Sangat Baik
	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,8	99,28	125,99	110	Tidak Dapat Disimpulkan
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	40	53,8	134,50	110	Tidak Dapat Disimpulkan
Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	88,61	90,88	102,56	102,56	Sangat Baik
	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	50	35	70	70	Cukup
	Jumlah desa pangan aman	52,5	75	142,86	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	75	150	110	Tidak Dapat Disimpulkan
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	55	55	100	100	Sangat Baik
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	50	53,75	107,50	107,50	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi	Kriteria
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	45,83	91,66	91,66	Baik
Layanan Publik Balai	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	4,55				Diukur Akhir Tahun
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	85				Diukur Akhir Tahun
	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,84				Diukur Akhir Tahun
	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	5				Diukur Akhir Tahun
	Indeks Manajemen Risiko Balai	2,85				Diukur Akhir Tahun
Total Capaian PK					**1878,67**	
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)					**104,37**	
Predikat NKO					**Istimewa**	

Capaian kinerja Balai POM di Sofifi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	96,13	115,47	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				Tahunan
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,61	123,26	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	100	100	100	Sangat Baik
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	81,48	203,70	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100	106,95	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Sangat Baik
	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,8	99,28	125,99	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	40	53,8	134,50	Tidak Dapat Disimpulkan
Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	88,61	90,88	102,56	Sangat Baik
	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	50	35	70	Cukup
	Jumlah desa pangan aman	52,5	75	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	75	150	Tidak Dapat Disimpulkan
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	55	55	100	Sangat Baik
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	50	53,75	107,50	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	45,83	91,66	Baik
Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	4,55			Tahunan
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	85			Tahunan
	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,84			Tahunan
	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	5			Tahunan
	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	2,85			Tahunan

ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

IKU 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d
 a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
 b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). 30% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel .x 100%) Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
 c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) 30% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
 d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
 a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) × 100%

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

 Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

 1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

 Mencakup penentuan kesimpulan:

 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

 Catatan:

 Kesimpulan pengujian dinilai oleh UPT penguji.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

 Mencakup surat:

 1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	96,13	115,47	Tidak Dapat Disimpulkan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria sediaan farmasi Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 115,47% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	96,13	115,47	▲ Tercapai/ Melampaui

Pada triwulan 2 sampel obat yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan sebanyak 66 sampel dari 66 sampel yang diuji. Jumlah sampel OBA yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu sebanyak 17 sampel dari 23 sampel yang diuji. Jumlah sampel SK yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu sebanyak 7 sampel dari 10 sampel yang diuji. Jumlah sampel kosmetik yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu sebanyak 32 sampel dari 43 sampel yang diuji. Masih adanya sampel yang

diuji tidak tepat waktu disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian di BPOM di Sofifi. Seperti masih terbatasnya cawan petri untuk melakukkan uji mikro.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Terkait Pengujian capaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaiannya tidak bisa disimpulkan. walaupun telah mencapai target namun masih ada sampel yang di uji tidak dengan sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana pengujian mikrobiologi di BPOM di Sofifi.

Sedangkan terkait Pemeriksaan hal yang menjadi kendala adalah kurangnya ketersediaan jumlah, jenis produk beredar dan tingginya harga produk menyulitkan petugas memperoleh sampel dilapangan. Upaya yang dilakukan adalah dilakukan sampling terhadap produk yang memenuhi jumlah pada sarana yang memiliki *stock* yang mencukupi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pengadaan sarana pengujian. Adanya automatic adjustment pada awal tahun memperlambat pengadaan sarana pengujian di BPOM di Sofifi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
	Daftar rencana sampling	Sampling dan evaluasi penandaan dilaksanakan sesuai rencana	-	-	-
	Daftar rencana sampling	Sampling dan evaluasi penandaan dilaksanakan sesuai rencana	-	-	-
	Rapat Monev Sampling Sampel	Dilakukan rapat Monev Sampling Sampel	-	-	Sampling sesuai ketersediaan anggaran dan prioritas sampling

IKU 2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%.

Keterangan:

a. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
b. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Tahun 2025 adalah 26% diukur pada Akhir Tahun.

IKU 3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;

3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan Lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,61	123,26	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampel Pangan Olahan berisiko yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sampel pangan olahan berisiko sesuai dengan *catchment area.* Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 87,35% dengan capaian 123,26% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,61	123,26	▲ Tercapai/ Melampaui

Capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaiannya tidak bisa disimpulkan. walaupun telah mencapai target namun masih ada sampel yang di uji tidak dengan sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana pengujian mikrobiologi di BPOM di Sofifi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Hal yang menjadi kendala adalah kurangnya ketersediaan jumlah, jenis produk beredar dan tingginya harga produk menyulitkan petugas memperoleh sampel dilapangan. Upaya yang dilakukan adalah dilakukan sampling terhadap produk yang memenuhi jumlah pada sarana yang memiliki stock yang mencukupi. Capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaiannya tidak bisa disimpulkan. walaupun telah mencapai target namun masih ada sampel yang di uji tidak dengan sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana pengujian mikrobiologi di BPOM di Sofifi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan/program yang dapat menunjang keberhasilan di pengujian adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana di pengujian. Dengan adanya *automatic adjustment* pada TW 1 yang menghambat proses di pengujian.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
	Daftar rencana sampling	Sampling dan evaluasi penandaan dilaksanakan sesuai rencana	-	-	-
	Daftar rencana sampling	Sampling dan evaluasi penandaan dilaksanakan sesuai rencana	-	-	-

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
	Rapat Monev Sampling Sampel	Dilakukan rapat Monev Sampling Sampel	-	-	Sampling sesuai ketersediaan anggaran dan prioritas sampling

IKU 4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\textit{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\textit{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

 Contoh : % B3 = $\frac{\textit{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\textit{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$
e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	100	100	100	Sangat Baik

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	100	100	100	▲ Tercapai/ Melampaui

Target triwulan 2 telah tercapai 100% disebabkan karena adanya kasus keracunan pangan di wilayah Halmahera tengah sehingga pada triwulan 2 ini target tahunan yang ditetapkan telah tercapai. Hal ini berpeluang akan terjadi peningkatan capaian melebihi target yang ditetapkan jika kemudian ada kasus KLB keracunan Pangan kembali.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain:

1. Jumlah sampel KLB yang masuk ke laboratorium hanya sedikit sehingga tidak cukup jika diperlukan uji konfirmasi.
2. Informasi terjadinya KLB keracunan pangan terlambat ke petugas sehingga sampel dugaan keracunan pangan yang didapat petugas dilapangan tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Kebanyakan sampel KLB keracunan pangan tidak mencukupi karena pangan dugaan keracunan telah dikonsumsi habis.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan/program yang dapat menunjang keberhasilan di pengujian adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana di pengujian. Dengan adanya automatic adjustment pada TW 1 yang menghambat proses di pengujian

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	

IKU 5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

= 10%A + 60%B + 5%C + 5%D + 20%E

A = Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan :

(Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling)/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

D = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Pangan Industri rumah tangga adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan memiliki label. Realisasi persentase sampel PIRT berisiko triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target triwulan 75% dengan capaian 133,33% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	▲ Tercapai/ Melampaui

Pada triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 75%. Realisasi pada triwulan II tahun 2025 sebesar 133,33%, dengan capaian indikator sasaran tersebut dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Kendalanya ialah kurangnya ketersediaan jumlah, jenis produk beredar dan tingginya harga produk serta persebaran sarana dan produk PIRT di wilayah Maluku Utara menyulitkan petugas memperoleh sampel dilapangan. Upaya yang dilakukan adalah dilakukan sampling terhadap produk yang memenuhi jumlah pada sarana yang memiliki stock yang mencukupi yang sebagian besar hanya ditemukan di wilayah Kota Ternate. Pada TW II Capaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaiannya tidak bisa disimpulkan. walaupun telah mencapai target namun masih ada sampel yang di uji tidak dengan sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana pengujian mikrobiologi di BPOM di Sofifi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan/program yang dapat menunjang keberhasilan di pengujian adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana di pengujian. Dengan adanya *automatic adjustment* pada TW 1 yang menghambat proses di pengujian.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
	Daftar rencana sampling	Sampling dan evaluasi penandaan dilaksanakan sesuai rencana	-	-	-

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
	Daftar rencana sampling	Sampling dan evaluasi penandaan dilaksanakan sesuai rencana	-	-	-
	Rapat Monev Sampling Sampel	Dilakukan rapat Monev Sampling Sampel	-	-	Sampling sesuai ketersediaan anggaran dan prioritas sampling

IKU 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha *x* 100%

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor *x* 100%

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	40	81,48	203,70	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tw 2 tahun 2025 adalah 81,48 dengan capauan 203,70% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	81,48	91,55	Akan Tercapai

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 89%, jika realisasi kinerja pada triwulan II dihitung terhadap target tersebut,

maka capaian kinerja pada triwulan II sebesar 91,55% dengan kategori akan tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada triwulan II tahun 2025, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 203,70% karena sebagian CAPA yang diterima merupakan hasil pemeriksaan pada triwulan I yang telah memenuhi timeline 21 Hari Kerja (HK)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan adalah melakukan desk dan monev CAPA secara rutin terhadap rekomendasi / tindaklanjut yang dikeluarkan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Terdapat rekomendasi/ yang diterbitkan hingga TW 2 yang belum ditindak lanjuti oleh pelaku usaha	Akan dilakuakn desk CAPA pada TW 3	Terdapat surat rekomendasi/ keputusan yang telah ditindaklanjuti dari pelaku usaha	Terdapat pergantian Apoteker Penanggung jawab (APJ) pada sarana Apotek, sehingga surat rekomendasi dari Balai POM di Sofifi belum ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan karena APJ baru tidak terinfokan setelah petugas melakukan desk CAPA	September 2025	Rekomendasi yang telah diterbitkan dapat ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

IKU 7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

 = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:

A. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

B. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%
Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 100% dengan capaian 100% dan dengan kriteria sangat baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan telah tercapai dikarenakan telah dilakukan pengawasan dengan kriteria tercapai/melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis keberhasilan dikarenakan target untuk tahun 2025 hanya 1 sarana dan sudah dilakukan pada triwulan II.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan , telah dilakukan pengawasan pada tw 2, sehingga bisa tercapai sesuai target.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Target pengawasan 1 sarana yang dijadwalkan pada tw 3	Akan di majukan pengawasannya pada tw 2	Sudah dilakukan pengawasan pada tw 2 yaitu pada bulan Juni 2025	-	Juni 2025	Sudah terlaksana

IKU 8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut;
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa **x 100%**

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek:
 a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
 b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 . kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit

Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tidak dapat disimpulkan

Realisasai persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 100% dengan capaian triwulan adalah 125% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi nilai kinerja hingga triwulan II tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria tercapai/melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Perlunya Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga melalui berbagai cara, baik formal ataupun informal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan , akan dilakukan pengawasan pada triwulan berikutnya, sehingga bisa tercapai sesuai target.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Pada triwulan I dengan adanya efesiensi anggaran, target nya menjadi 25% dari target awal	Akan dilakukan pengawasan pada tw 2 dan selanjutnya sesuai renlak	Sudah dilakukan pengawasan sesuai dengan renlak yang telah di susun dan adanya relaksasi anggaran	-	Akhir Tahun 2025	Telah terlaksana

IKU 9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%
3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase

pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut)

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan

sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100,00	106,96	Sangat Baik

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 100% dengan capaian triwulan adalah 106,96% dengan kriteria sangat baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100,00	106,96	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria tercapai/melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Perlunya peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga melalui berbagai cara, baik formal ataupun informal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan , akan dilakukan pengawasan pada triwulan berikutnya, sehingga bisa tercapai sesuai target.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Pengawasan Sarana distribusi pangan olahan tidak dilaksanakan pada tw 1	Akan dilakukan pengawasan pada tw 2 dan selanjutnya sesuai renlak	Sudah dilakukan pengawasan sesuai dengan renlak yang telah di susun dan adanya relaksasi anggaran	-	Akhir Tahun 2025	Telah terlaksana

IKU 10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - Ketepatan waktu pelaporan
 - Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A. : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B. : Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C. : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

D. : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100,00	117,65	Tidak dapat disimpulkan

Presentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada realisasi triwulan II 100% dengan capaian triwulan 117,65% dengan kriteria tidak dapat di simpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 85% dengan capaian 117,65 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan kinerja dikarenakan pengawasan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah di susun dan sesuai target pengawasan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan, akan dilakukan pengawasan pada triwulan selanjutnya sesuai target.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Pengawasan Sarana distribusi pangan olahan tidak dilaksanakan pada tw 1	Akan dilakukan pengawasan pada tw 2 dan selanjutnya sesuai renlak	Sudah dilakukan pengawasan sesuai dengan renlak yang telah di susun dan adanya relaksasi anggaran	-	Akhir tahun 2025	Telah terlaksana

IKU 11 Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan AIam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media serta Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,8	99,28	125,99	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase Iklan sediaan farmasi (obat, OBA/SK, kosmetik) dan pangan olahan pada triwulan II tahun 2025. Persnetase capaian triwulan adalah 99,28 kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,8	99,28	125,99	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan telah tercapai, hal ini dikarenakan untuk komoditi Obat, OBA/SK dan Kosmetik melah mencapai 100 persen karena telah memenuhi target sehingga mendapatkan kriteria tercapai/melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian pada TW II menunjukan peningkatan dari Triwulan sebelumnya, masih target pengawasan iklan untuk komoditi obat, OBA/SK, dan Kosmetik telah tercapai sebanyak 100%, Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target yang telah ditentukan, sedangkan untuk komoditi Pangan Olahan masih terdapat pengawasan iklan melalui media luar ruang yang belum terpenuhi. karena sulit dijumpai pemasangan iklan di tempat umum, di jalan raya, di kendaraan umum dan sebagainya. Analisis keberhasilan untuk iklan Obat, OBA/SK, dan Kosmetik adalah pengawasan iklan dilakukan terhadap iklan melalui media elektronik walaupun Media luar ruang jarang untuk diperoleh namun bisa memenuhi sampai dengan triwulan II.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Triwulan II khususnya pada iklan komoditi produk pangan menunjukan belum memenuhinya target media luar ruang untuk itu kiranya jumlah target luar ruang yang ditetapkan bisa ditinjau kembali disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah. Kegiatan pengawasan iklan juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sampling.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Iklan pangan olahan untuk semua media tersedia namun untuk media luar ruang seperti iklan di jalan raya kebanyakan iklan rokok , sedangkan komoditi lain termasuk pangan sukar didapat dihampir semua wilayah kerja Balai POM Sofifi (Wilayah Maluku Utara)	Memenuhi target luar ruang berupa pengawasan mobil yang dilabeli iklan serta pengawasan ditempat umum lainnya			Triwulan II	

IKU 12 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

 Terdapat 8 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, Surabaya, dan Jayapura dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

 Sebanyak 26 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

 Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

a. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1) Standar Ruang Lingkup;
 2) Standar Peralatan;
 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2) Standar Peralatan;
 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	40	53,8	134,5	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II adalah 53,80 dari target triwulan 40 sehingga memperoleh capaian 134,5% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	45,8	53,80	117,46	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan telah tercapai dengan kriteria tercapai/melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian pada triwulan 2 mengalami peningkatan sebanyak 0,1 dibanding triwulan 1 yang diperoleh dengan adanya penambahan metode uji terverifikasi pada komoditi obat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penugasan Verifikasi MA kepada setiap personil pengujian sangat berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan Standar MA Terverifikasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Pemenuhan MA Terverifikasi belum optimal (1 MA per Triwulan)	Penugasan Verifikasi MA lebih rutin	Verifikasi 1 MA / Personil / Triwulan	Tidak Ada	-	Pada akhir triwulan II diperoleh 9 MA Terverifikasi. 1 MA telah diajukan pada penilaian SKL Triwulan II, dan 8 MA akan diajukan pada Triwulan 3

IKU 13 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE;
2. Konten atau Informasi KIE;
3. Pemahaman Audiens KIE;
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE.

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat

KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	88.61	90.88	102.56	Sangat Baik

Berdasarkan data tersebut, target pada triwulan 2 adalah 88,61 %, realisasi 90,88% dengan capaian 102,56% dengan kriteria sangat baik, hal ini disebabkan karena telah dilakukan KIE dengan berbagai metode pemberian informasi dan edukasi di barbagai lapisan masyarakat dalam wilayah Provinsi Maluku Utara serta peningakatan kegiatan pelaksanaan inovasi yang melibatkan semua unsur lapisan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	88,61	90,88	102,56	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan telah tercapai dengan kriteria tercapai/melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berdasarkan data tersebut, target tahunan 88,61 %, realisasi sampai dengan triwulan II adalah 90,88% dengan capaian 102,56% dengan kriteria tercapai, pada caiapan triwulan II ini sedikit menurun dibandingkan dengan capaian sebelumnya namun hal ini tidak menyebabkan berubahnya kriteria yang di capai yaitu sangat baik. hal ini disebabkan karena Balai POM di Sofifi selalu menjaga efektivitas KIE harus tetap sangat baik dengan berbagai metode pelaksanaan KIE di berbagai media.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan data tersebut, target tahunan 88,61 %, realisasi 90,88% dengan capaian 102,56% dengan kriteria tercapai, dikarenakan adanya peningkatan program inovasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengenal lagi informasi terkait kemanan pangan, obat dan kosmetik.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Tingkat efektivitas KIE Balai POM di Sofifi sudah terpenuhi	Pelaksanaan KIE yang terstruktur dengan frekuensi yang lebih sering di berbagai komunitas	Kegiatan KIE secara menyuluruh dilakukan dengan berbagai media(media luar ruang, media sosial, KIE langsung dan media elektronik) agar kualitas pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan lebih baik			Telah terpenuhi target dengan kriteria melampaui dan meratanya KIE di seluruh *catchmaent area* Balai POM di Sofifi

IKU 14 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
 3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan Evaluasi

5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan :

No	Kegiatan	Progress	BB/Balai POM (2025 -2026)	Progress	untuk UPT yang baru mengikuti di 2025 (*)
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	20%	April – Juli (TW1-TW3)	20%	April – Juli (TW1-TW3)
4	Monitoring dan Evaluasi Program	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)
5	Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)
6	Pengawalan	5%	April – Desember (TW 2 - TW 4)	0	
	Total Skor	**100%**		**100%**	

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50	37,50	75,00	Kurang

Dalam pelaksanaan kegiatan awal advokasi ke sekolah yang mendapatkan intervensi lengkap kami hanya melakukan advokasi ke Empat sekolah dari Delapan sekolah sesuai usulan penurunan target akan tetapi setelah ada kebijakan dari pusat yang tidak bisa menurunkan target maka advokasi tahap dua kami lakukan ke empat sekolah intervensi yang tersisa oleh karena itu terjadi pergeseran bobot kegiatan yang dari awal sudah kami rencanakan. Pada saat akan melakukan kegiatan yang sesuai bobot yang direncanakan akan tetapi terbentur dengan jadwal sekolah dimana sekolah intervensi melakukan ujian kelulusan serta semester akhir sehingga pihak sekolah belum bersedia melakukan kegiatan tersebut.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	37,50	37,50	▼ Perlu Upaya Keras

Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan tidak sesuai yang di harapkan hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke II merujuk pada usulan penurunan target IKU dikarenakan adanya *automatic adjustment.*

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisa keberhasilan dimana kami melakukan kegiatan advokasi sesuai dengan bobot dan waktu kegiatan yang di berikan oleh unit Pengampuh. Analisa Kegagalan adalah pada saat kegiatan interfensi advokasi jajanan anak sekolah dengan pangan aman tidak sesuai target dari Delapan sekolah hanya Empat sekolah yang kami melakukan bimtek advokasi hal ini berkaitan dengan adanya *automatic adjustment* pada awal tahun. Upaya perbaikan yang akan kami lakukan adalah melakukan bimtek terhadap sisa terget sekolah yang belum mendapatkan bimtek advokasi secara jemput bola.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan kegiatan advokasi jemput bola di empat sekolah yang akan dilakukan intervensi keamanan pangan serta melakukan perencanaan ulang terkait bobot kegiatan yang akan dilakukan serta menyesuaikan dengan *time line* dan target triwulan yang sudah direncanakan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Realisasi kegiatan tidak mencapai target	Melakukan Kajian dan merencanakan kegiatan ulang terhadap target sekolah	Kegiatan Jemput Bola terhadap target sekolah yang belum mendapatkan kegiatan advokasi		Agustus 2025	Terpenuhi target dan capaian kegiatan

IKU 15 Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi**.**

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

a. Kader keamanan pangan desa yang aktif
b. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

c. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	**Januari – April**
2.	Pelatihan kader	15%	**April – Juni**
3.	Bimtek komunitas	20%	**Mei – September**
4.	Fasilitasi	10%	**Juni – Oktober**
5.	Monev	15%	**Oktober – November**
6.	Pengawalan	10%	**Juni – November**
7.	Pengadaan PIKP	5%	**TW 1 – TW 2**
	Total Skor	**100%**	

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	52,5	75	142,86	Tidak dapat disimpulkan

Dari perbandingan realisasi kinerja triwulan di atas dapat kami sampaikan bahwa adanya bobot kegiatan yang dihilangkan atau digabungkan akibat automatic adjustment sehingga pada saat melakukan kegiatan target yang awalnya sudah ditentukan terjadi perobahan sehingga bobot kegiatan yang seharusnya dilakukan pada triwulan ke 3 dimajukan pada triwulan ke 2 yang mengakibatkan terjadinya capaian triwulan yang melebihi target.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	100	75	75	▲ Akan Tercapai

Pada perhitungan perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan ini akan tercapai karena ada pembobotan kegiatan yang dilakukan

pada triwulan 3 dan triwulan ke 4 sehingga diharapkan pada perhitungan akhir tahun kegiatan desa pangan aman akan tercapai 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisa keberhasilan dimana kami melakukan kegiatan advokasi sesuai dengan bobot dan waktu kegiatan yang di berikan oleh unit Pengampuh serta ada bobot kegiatan yang dihilangkan maupun digabung dalam kegiatan ini. Melakukan kegiatan advokasi jemput bola pada kelurahan yang belum mendapatkan advokasi tahap pertama serta akan dilakukan intervensi keamanan pangan, serta adanya pembobotan kegiatan yang digabung pada Desa pangan aman ini.

Analisa Kegagalan adalah pada saat kegiatan interfensi advokasi Desa Pangan Aman tidak sesuai target dimana dari Tiga Desa Pangan Aman hanya Satu Desa Pangan Aman yang kami lakukan bimtek advokasi hal ini berkaitan dengan adanya automatic adjustment pada awal tahun. Rekomendasi terkait perbaikan kami adalah melakukan kegiatan jemput bola pada kelurahan yang belum mendapatkan advokasi tahap pertama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa keberhasilan program ini dimana kami selalu melakukan koordinasi dengan Kecamatan serta kelurahan yang merupakan lokus kegiatan desa pangan aman sehingga kegiatan ini tidak mendapatkan kendala yang berarti. kegagalan capaian kinerja adalah :

1. Adanya automatic adjustment di awal tahun menyebabkan terjadi perencanaan ulang sesuai dengan anggaran yang ada
2. Bobot kegiatan yang dihilangkan setra digabung yang menyebabkan kurang efektifnya kegiatan ini
3. Anggaran yang pas-pasan sehingga kegiatan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Realisasi kegiatan tidak mencapai target	Melakukan Kajian dan merencanakan kegiatan ulang terhadap target Desa Pangan Aman	Kegiatan Jemput Bola terhadap target Desa Pangan Aman yang belum mendapatkan kegiatan advokasi		Agustus 2025	Terpenuhi target dan capaian kegiatan

IKU 16 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang

berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	10%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
7	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		**100%**	

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	75	150	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan realisasi triwulan II dengan target triwulan II masih dapat dianggap *on track* dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	75	75	Akan Tercapai

Realisasi kinerja triwulan apabila dibandingkan dengan target tahunan dengan kriteria akan tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Analisa penyebeb keberhasilan dimana kami melakukan koordinasi yang intens serta kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan waktu dan bobot yang diberikan oleh unit pengampuh. Analisa penyebab kegagalan dimana pada saat advokasi yang dilakukan jumlah kehadiran peserta kegiatan yang kami undang tidak sesuai dengan juknis. Upaya perbaikan kinerja kedepan dengan melakukan koordinasi awal yang lebih intens sebelum kegiatan dialksanakan sehingga jumlah peserta kegiatan yang nantinya hadir sesuai juknis yang ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa keberhasilan program ini dimana kami selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdaganan serta kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah berulang di kota Ternate serta pasar bastiong dan pasar barito kota Ternate pernah menjuarai lomba pasar tingkat nasional juara 1 dan juara 2 yang di adakan oleh badan POM sehingga kegiatan ini tidak mendapatkan kendala yang berarti.

kegagalan capaian kinerja adalah :

1. Adanya automatic adjustment di awal tahun menyebabkan terjadi perencanaan ulang sesuai dengan anggaran yang ada
2. Bobot kegiatan yang dihilangkan setra digabung yang menyebabkan kurang efektifnya kegiatan ini.
3. Anggaran yang pas-pasan sehingga kegiatan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Membuat Perencanaan dan penentuan terget Pasar Aman dengan menggunakan analisa forum P01	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar bisa melaksanakan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Telah mementukan lokus target Pasar Aman serta telah melaksanakan kegiatan Advokasi ke lintas sektor			Realiasi Capaian Kinerja sesuai Target yang ditentukan

IKU 17 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi/KIE	Jan-Feb	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Mar	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	50
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5

Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55	55	100	Baik

Persentase progress tahapan UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 55 dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	55	55	▼ Perlu Upaya Keras

Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II tahun 2025 belum memenuhi target tahun 2025 dengan kriteria "Perlu Upaya Keras". Perbandingan realisasi terhadap target tahunan dapat dilakukan di bulan Desember karena tahapan kegiatan pendampingan masih terus berproses dan realisasi akan dihitung bila seluruh tahapan pendampingan selesai dilaksanakan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan II, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Selama triwulan II telah dilakukan satu kali Bimtek CPPOB dalam rangka Gamala Utama, Pendampingan penyusunan dokumen persyaratan untuk memperoleh PB UMKU Izin Penerapan CPPOB, PB UMKU Sertifikat CPOTB Bertahap, dan PB UMKU Sertifikiat Pemenuhan Aspek CPKB oleh pelaku usaha yang dilaksanakan secara daring, selain itu petugas juga melayani konsultasi dan bimbingan dari pelaku usaha yang membutuhkan. Kegiatan bimbingan dan pembinaan terus dilakukan sepanjang tahun meskipun pendaftaran pendampingan telah ditutup. Bila ada pelaku usaha baru yang membutuhkan pendampingan akan tetap memperoleh materi Bimtek dan didampingi oleh petugas secara penuh.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan secara luring dengan berkolaborasi dengan Direktorat PMPU Pangan Olahan pada Program Orang Tua Angkat (OTA)
2. Telaksananya kegiatan pendampingan kepada Pelaku Usaha melalui Program GAMALAMA UTAMA (Gerakan Bersama Melayani Masyarakat UMKM Tambah Maju) secara hybrid (Luring dan Daring)
3. Balai POM di Sofifi membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. Balai POM di Sofifi juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2025, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2025.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
- Tahapan kegiatan program Pendampingan UMK Pangan Olahan belum di tentukan oleh Direktorat Pengampu - Pembobotan kegiatan program Pendampingan UMK Pangan Olahan belum di tentukan oleh Direktorat Pengampu - Belum dilakukan sosialiasi Juklak kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan oleh	- Mengikuti kegiatan sosialisasi juknis pelaksanaan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat PMPU - Melakukan koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU terkait pelaksanaan kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA - Melakukan rapat pendahuluan	- Mengikuti kegiatan sosialisasi juknis pelaksanaan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat PMPU - Melakukan koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU terkait pelaksanaan kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA - Melakukan rapat pendahuluan	- Melakukan koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU terkait pelaksanaan kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA	2 Bulan	Mengikuti kegiatan sosialisasi juknis pelaksanaan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat PMPU Melakukan rapat pendahuluan secara daring (zoom) dengan pelaku usaha terkait kesiapan mengikuti kegiatan Bimtek CPPOB

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Direktorat Pengampu - Belum melaksanakan kegiatan BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik"	secara daring (zoom) dengan pelaku usaha terkait kesiapan mengikuti kegiatan Bimtek CPPOB	secara daring (zoom) dengan pelaku usaha terkait kesiapan mengikuti kegiatan Bimtek CPPOB			
- Melakukan koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU terkait pelaksanaan kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA - Kegiatan BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik belum terlaksana - Peserta BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik mengkonfirmasi berhalangan hadir	- Melanjutkan koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU hingga terlaksananya kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA - Melaksanakan kegiatan BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Melakukan pergantian peserta BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Melanjutkan koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU hingga terlaksananya kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA - Melaksanakan kegiatan BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Pelaku usaha yang berhalangan hadir digantikan oleh Pelaku Usaha lain yang bersedia dan berkomitmen hadir pada kegiatan Bimtek selama 3 hari	Rekomendasi bulan Mei telah terlaksana	1 Bulan	-Koordinasi dengan PIC Damping Pangan olahan Dit PMPU terkait kegiatan Bimtek CPPOB yang difasilitasi oleh OTA selesai dilaksanakan - Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dilaksanakan pada tanggal 14-16 Mei 2025 - Peserta yang bersedia dan berkomitmen hadir pada Bimtek selama 3 hari berasal dari perwakilan 6 UMK
- Pelaku usaha berhalangan hadir pada saat jadwal pendampingan telah ditentukan - Pelaku usaha belum memiliki dokumen yang menjadi syarat pengajuan sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	- Penjadwalan ulang kegiatan pendampingan selama bulan Juni-Juli - Melakukan pendampingan pembuatan layout bangunan, denah lokasi bangunan dan deskripsi produk	Melakukan penjadwalan ulang kegiatan pendampingan selama bulan Juni-Juli	Melakukan pendampingan pembuatan layout bangunan, denah lokasi bangunan dan deskripsi produk	Sampai dengan bulan Desember 2025	Melaksanakan kegiatan pendampingan secara daring selama bulan Juni 2025

IKU 18 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	50	53,75	107,50	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Triwulan II tahun 2025 adalah 53,75% dengan perolehan capaian 107,50% yaitu kriteria Sangat Baik. Realisasi triwulan ke 2 sebesar 53,75 ini diperoleh dari dua carry over kasus tahun 2024 serta 1 kasus tahun berjalan yang telah masuk ke tahap SPDP.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	91	53,75	59,06	Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi belum mencapai target tahun 2025. Realisasi Triwulan II dibandingkan dengan target tahunan 2025 masuk dalam kriteria "Perlu Upaya Keras".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berikut hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja sebagai berikut:

a. Melakukan perencanaan dan monev kemajuan perkara secara berkala.
b. Koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System (CJS) dan berbagai instansi terkait dalam pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan..

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Melakukan kegiatan Gelar Perkara secara rutin dengan Korwas PPNS Polda Maluku Utara dan JPU dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Criminal Justice System (CJS)
c. Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen.

d. Koordinasi yang intens dan kerja sama yang baik dengan lintas sektor terkait di daerah.
e. Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensip terhadap modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Realiasi dan Capaian Kinerja tidak sesuai dengan Target Kinerja yang sudah ditentukan	Melakukan perencanaan dan monev kemajuan perkara secara berkala.	Terdapat 1 Perkara yang telah diterbitkan SPDP	Menyesuaikan proses kemajuan perkara dengan target kinerja yang sudah ditentukan		Realiasi dan Capaian Kinerja sesuai dengan Target Kinerja yang sudah ditentukan

IKU 19 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target triwulanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	45,83	91,66	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Triwulan II tahun 2025 adalah 45,83% dengan perolehan capaian 91,66% yaitu kriteria "Baik". Realisasi Triwulan II ini sebesar 50 diperoleh laporan patroli siber.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45,83	50,92	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar belum mencapai target tahun 2025. Realisasi Triwulan dibandingkan dengan target tahunan 2025 masuk dalam kriteria "Perlu Upaya Keras".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh kesalahpahaman petugas dalam menerima informasi yang disampaikan oleh *Person In Charge (PIC)* Direktorat Siber terkait adanya gangguan dalam pengisian aplikasi crawler, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengisian laporan. Upaya kedepannya, telah dibuatkan nota dinas terkait timeline kegiatan dan pelaporan siber.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan penunjang yang dapat dilakukan yakni perencanaan kegiatan setiap bulan maksimal dilakukan di minggu ketiga agar laporan tetap dapat terkirim tepat waktu, perencanaanpenggabungan kegiatan dengan kegiatan lain agar walaupun terdampak efisiensi namun tetap terdapat laporan setiap bulannya, serta berkoordinasi dengan *Person In Charge (PIC)* Direktorat Siber yang intens jika terdapat gangguan dalam pengisian aplikasi agar dapat segera mengirim laporan secara manual. Selanjutnya mulai mempersiapkan data-data terkait penyusunan analis kerawanan kejahatan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Anggaran tidak cukup untuk kegiatan di TW selanjutnya	Melakukan revisi anggaran dan atau mengkombinasi dengan kegiatan lainnya	Anggaran telah direvisi	Mengkombinasi dengan kegiatan lainnya	1/6/25	Anggaran tersedia sampai bulan Mei 2025
Tidak tersedia anggaran untuk TW 3	Menggabungkan kegiatan dengan kegiatan lainnya	-	Menggabungkan kegiatan dengan kegiatan lainnya	Setiap bulan per Juni 2025	Laporan tetap terkirim walau anggaran sudah tidak tersedia

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum**		
			Rencana Aksi yang belum selesai	*Timeline*	
Keterlambatan pengiriman laporan siber	Membuat timeline berupa nota dinas untuk tim penindakan	Notdin berisi timeline telah dibuat dan diinfokan ke tim penindakan	-	-	Laporan dapat terkirim tepat waktu

IKU 20 Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada Triwulan ini belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapain target pada akhir tahun:

- Melakukan audit sertifikasi sesuai permohonan pada aplikasi e sertifikasi.pom.go.id dan sertifikasi.cdob.pom.go.id
- Monev berkala penanganan pengaduan dan pemantauan tindak lanjut RA hasil SKM
- Reviu standar pelayanan publik Persiapan SKM tahun 2025

IKU 21 Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

a.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

b.

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Pada Triwulan ini belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapain target pada akhir tahun:

- Monev kelengkapan data dukung setiap Pokja
- Monev pengisian LKE ZI

IKU 22 Nilai AKIP Balai POM di Sofifi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Pada Triwulan ini belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapain target pada akhir tahun yakni:

- Membuat matriks monev bulanan
- Membuat rancangan pelaporan RAPK dan RHPK
- Penyusunan Renlak dari masing-masing fungsi/bagian oleh ketua tim dan anggota tim sesuai IKU yang di *cascading*

IKU 23 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Pada Triwulan ini belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapain target pada akhir tahun yakni:

1. Monitoring realisasi anggaran sesuai dengan RPD TW I
2. Monitoring penyerapan anggaran
3. PPK melakukan monitoring terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PJ Program

IKU 24 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{Skor\ Total}{16}$$

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan pada akhir tahun.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Balai POM di Sofifi untuk periode triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.785.711.410.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	PAGU	Rp3.299.300.000	Rp7.076.353.000	Rp1.528.079.000	Rp11.903.732.000
	REALISASI	Rp1.823.401.119	Rp2.118.209.648	Rp844.100.643	Rp4.785.711.410
	PERSENTASE	(55.27%)	(29.93%)	(55.23%)	(40.20%)

Tabel : Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Persentase realisasi anggaran sebesar 40.20% dengan nilai sebesar Rp.4.785.711.410. Penyerapan anggaran sudah cukup optimal dikarenakan sudah mencapai ketentuan bobot realisasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ progress	Pagu	Realisasi	%
AEA	Koordinasi	14 Kegiatan	3	21,43	67,329,000	7.797.000	11,58
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	15 Dokumen	1	6,67	119,020,000	15.958.000	13,41
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	339 Orang	64	18,88	123,584,000	21.954.400	17,76
BKB	Pemantauan Produk	1 Laporan	0,2503	25,03	700.000.000	48.667.089	6,95

Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ progress	Pagu	Realisasi	%
BMB	Komunikasi Publik	37 Layanan	9	24,32	109,900,000	3,365,480	3,06
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0	0	150,000,000	0	0,00
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	0	0	100,000,000	0	0,00
PDD	Standarisasi Lembaga	1 Laboratorium	0,2503	25,03	633,470,000	174,297,286	27,51
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	2 Perkara	Progress (25)	25	258,822,000	65,890,000	25,46
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12 Lembaga (Sekolah 8, Desa 3, Pasar 1)	Progress (15,28)	15,28	1,130,216,000	93,043,300	8,23
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	45 Orang	0	0	46,500,000	11,433,350	24,59
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	7 Umkm	1	6,67	25,667,000	0	0,00
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	326 Produk (Pangan 59, Obat/OBA/SK/ Kos 267)	64	25,03	306,323,000	178,155,584	58,16
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	159 Lembaga (Sarprod 20, Sardist 139)	9	24,32	454,331,000	124,712,434	27,45
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0,2503	25,03	1,278,079,000	844,100,593	66,04
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	0,2503	25,03	6,400,491,000	2,828,064,609	44,19

Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ progress	Pagu	Realisasi	%
TOTAL					**Rp11.903.732.000**	**Rp4.785.711.410**	**40,20**

Tabel : Realisasi Anggaran Per Klasifikasi Rincian Output

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E	F=(E/Dx100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	205.902.000	65.620.967	31,87
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	46.500.000	10.076.550	21,67
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.421.000	18.989.611	18,91
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	79.337.000	23.007.730	29,00
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40.200.000	7.770.660	19,33
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	17.340.000	4.536.144	26,16
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.163.000	5.975.510	24,73
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.163.000	5.535.743	22,91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E	F=(E/Dx100)
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	146.018.000	44.739.915	30,64
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	146.018.000	40.549.199	27,77
11		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	15.414.000	2.574.138	16,70
12	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.873.227.000	510.454.358	27,25
13	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	233.484.000	88.980.752	38,11
14		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	351.050.000	102.892.755	29,31
15		Jumlah desa pangan aman	611.136.000	112.571.251	18,42
16		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	168.030.000	33.942.060	20,20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E	F=(E/Dx100)
17	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25.667.000	4.047.686	15,77
18	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	258.822.000	66.258.432	25,60
19	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	67.329.000	13.021.429	19,34
20	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	119.020.000	30.814.278	25,89
21	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	792.823.000	192.893.836	24,33
22		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	2.961.793.000	1.608.549.778	54,31
23		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	3.191.119.000	1.720.970.477	53,93
24		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	8.000.000	2.035.200	25,44

Tabel : Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Berdasarkan data diatas realisasi anggaran Balai POM di Sofifi progress nya sudah cukup baik. Selama 5 Tahun terakhir Balai POM di Sofifi konsisten mencapai realisasi anggaran diatas 95%. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Sofifi dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	31,87	115,47	3,62	2,62	Efisien
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	21,67	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18,91	123,26	6,52	5,52	Efisien
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	29,00	100,00	3,45	2,45	Efisien
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19,33	133,33	6,90	5,90	Efisien
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	26,16	203,70	7,79	6,79	Efisien
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,73	100,00	4,04	3,04	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22,91	125,00	5,46	4,46	Efisien
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30,64	106,95	3,49	2,49	Efisien
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	27,77	117,65	4,24	3,24	Efisien
11		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	16,70	125,99	7,54	6,54	Efisien
12	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	27,25	134,50	4,94	3,94	Efisien
13	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	38,11	102,56	2,69	1,69	Efisien
14		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	29,31	70,00	2,39	1,39	Efisien
15		Jumlah desa pangan aman	18,42	142,86	7,76	6,76	Efisien
16		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,20	150,00	7,43	6,43	Efisien
17	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,77	100,00	6,34	5,34	Efisien
18	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	25,60	107,50	4,20	3,20	Efisien
19	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	19,34	91,66	4,74	3,74	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
	wilayah kerja Balai POM di Sofifi						
20	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	25,89	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
21	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	24,33	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
22		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	54,31	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
23		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	53,93	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
24		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	25,44	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien

Tabel : Analisis Efisiensi Indikator Kegiatan Tahun 2025

Realisasi Anggaran pada 8 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah efisien%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih tidak efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi memperoleh nilai capaian sebesar 113,76% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 229.376.168. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujiang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Pemeriksaan Sarana, Tindak lanjut hasil rekomendasi kepada pelaku usaha, Pengawasan Iklan Balai POM di Sofifi. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini telah Efisien dalam mencapai target sasaran.

2. Sasaran Kegiatan 2 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi memperoleh kategori Efisien dengan capaian sasaran sebesar 134,50% (Efektif) dan realisasi anggaran sebesar Rp.510.454.358.
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi memperoleh capaian sebesar 116,35% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 338.386.819 sehingga mendapat kategori Efisien. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Penyebaran Informasi, Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan aman berbasis komunitas. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan belum efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.
4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu memperoleh capaian sebesar 100% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.047.686 anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran ini termasuk Efisien. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM serta pelayanan publik Balai POM di Sofifi.
5. Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi memperoleh nilai Efisien dengan realisasi anggaran 66.258.432 dan capaian kinerja sebesar 107,50%. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan intelijen atau penyidikan terkait kejahatan Obat dan Makanan.
6. Pada sasaran kegiatan 6 yaitu Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi memperoleh capaian sasaran sebesar 91,66% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar 13.021.429. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencapai target sasaran dengan kategori **Efisien**.
7. Sasaran Kegiatan 7 “Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima” yang dicapai melalui indeks pelayanan publik memperoleh kategori Tidak Efisien. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar 30.814.278 serta

belum mencapai target dengan nilai 0%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan Layanan Publik Balai POM di Sofifi belum dilaksanakan secara Efisien.

8. Sasaran Kegiatan 8 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal", anggaran yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan adalah sebesar Rp.3.524.449.291. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, koordinasi dengan stakeholders, kegiatan dalam rangka Zona Integritas, penerapan SAKIP, serta penerapan manajemen risiko Balai POM di Sofifi. Kegiatan yang dilakukan telah mampu dilaksanakan secara (Tidak Efektif) dengan nilai 0%. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini telah mampu dilakukan dengan **Tidak Efisien.**

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan

BAB IV
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2025, secara garis besar pencapaian kinerja Balai POM di Sofifi dinilai dari 8 sasaran yang dibagi kedalam 24 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Balai POM di Sofifi antara lain sebagai berikut :

1. 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kategori sangat baik, yaitu:
 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi
 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi
2. 4 (Empat) Indikator Kinerja dengan kategori Baik, yaitu:
 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi
 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
3. 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan kategori Cukup yaitu:
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4. 0 (Nihil) Indikator Kegiatan dengan kategori Kurang
5. 10 (Sepuluh) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Sofifi berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standar;
2) Peningkatan kreativitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Maluku Utara untuk peningkatan nilai indeks;
3) Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri;
4) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan;

5) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP;
6) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
7) Penguatan pengelolaan sumber daya manusia berupa pengembangan kompetensi dan pengadaan melalui seleksi;
8) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya Balai POM di Sofifi akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja baik masing-masing individu maupun lingkup organisasi sehingga capaian kinerja Balai POM di Sofifi dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

1. Perjanjian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI SOFIFI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TRI WANDIRO
Jabatan	: Kepala Balai POM di Sofifi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sofifi, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Sofifi	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
TRI WANDIRO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI SOFIFI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai	78.8 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		ketentuan	
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	45.8 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.61 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.55 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85 Persen
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.84 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11,506,976,000 (Sebelas Miliar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,503,241,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6,003,735,000

Sofifi, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Sofifi

TRI WANDIRO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	15,414,000
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			38	38	38	40	40	40	42	42	42	45.8	1,873,227,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	88.61	88.61	88.61	88.61	88.61	88.61	88.61	88.61	88.61	88.61	233,484,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	20	25	35	42.5	50	55	70	80	89	100	8	351,050,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	10	20	25	35	40	52.5	62.5	70	80	90	100	3	611,136,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	1	168,030,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	25	35	45	55	60	70	80	90	100	82	25,667,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2.5	5	20	30	40	50	55	65	70	80	85	91	258,822,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	67,329,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.55	119,020,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												85	792,823,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												79.84	2,961,793,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,191,119,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	8,000,000
														Total	11,506,976,000

Sofifi, 12 February 2025

Kepala Balai POM di Sofifi

TRI WANDIRO

3. Rencana Kinerja Tahun Balai POM di Sofifi Tahun 2025

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

NOMOR PR.06.01.11B.09.24.113 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	62,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	67,5
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Sofifi	14
10	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	86
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80,01
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	90
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	3,2

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SOFIFI

TRI WANDIRO

4. Pengukuran Capaian Output Kegiatan Tahun 2025

Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ progress	Pagu	Realisasi	%
AEA	Koordinasi	14 Kegiatan	3	21,43	67,329,000	7.797.000	11,58
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	15 Dokumen	1	6,67	119,020,000	15.958.000	13,41
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	339 Orang	64	18,88	123,584,000	21.954.400	17,76
BKB	Pemantauan Produk	1 Laporan	0,2503	25,03	700.000.000	48.667.089	6,95
BMB	Komunikasi Publik	37 Layanan	9	24,32	109,900,000	3,365,480	3,06
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0	0	150,000,000	0	0,00
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	0	0	100,000,000	0	0,00
PDD	Standarisasi Lembaga	1 Laboratorium	0,2503	25,03	633,470,000	174,297,286	27,51
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	2 Perkara	Progress (25)	25	258,822,000	65,890,000	25,46
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12 Lembaga (Sekolah 8, Desa 3, Pasar 1)	Progress (15,28)	15,28	1,130,216,000	93,043,300	8,23
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	45 Orang	0	0	46,500,000	11,433,350	24,59
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	7 Umkm	1	6,67	25,667,000	0	0,00
QIA	Pengawasan dan	326 Produk (Pangan 59,	64	25,03	306,323,000	178,155,584	58,16

Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ progress	Pagu	Realisasi	%
	Pengendalian Produk	Obat/OBA/SK/ Kos 267)					
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	159 Lembaga (Sarprod 20, Sardist 139)	9	24,32	454,331,000	124,712,434	27,45
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0,2503	25,03	1,278,079,000	844,100,593	66,04
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	0,2503	25,03	6,400,491,000	2,828,064,609	44,19
TOTAL					**Rp11.903.732.000**	**Rp4.785.711.410**	**40,20**

5. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	31,87	115,47	3,62	2,62	Efisien
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	21,67	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18,91	123,26	6,52	5,52	Efisien
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	29,00	100,00	3,45	2,45	Efisien
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19,33	133,33	6,90	5,90	Efisien
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	26,16	203,70	7,79	6,79	Efisien
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,73	100,00	4,04	3,04	Efisien
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22,91	125,00	5,46	4,46	Efisien
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30,64	106,95	3,49	2,49	Efisien
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	27,77	117,65	4,24	3,24	Efisien
11		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	16,70	125,99	7,54	6,54	Efisien
12	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	27,25	134,50	4,94	3,94	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
13	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	38,11	102,56	2,69	1,69	Efisien
14		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	29,31	70,00	2,39	1,39	Efisien
15		Jumlah desa pangan aman	18,42	142,86	7,76	6,76	Efisien
16		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,20	150,00	7,43	6,43	Efisien
17	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,77	100,00	6,34	5,34	Efisien
18	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	25,60	107,50	4,20	3,20	Efisien
19	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	19,34	91,66	4,74	3,74	Efisien
20	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	25,89	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
21	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	24,33	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
22		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	54,31	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
23		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	53,93	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
24		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	25,44	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien